



## Tanggung Gugat Terhadap Maskapai Penerbangan Akibat Perlakuan Buruk Terhadap Penyandang Disabilitas

Julieta Britney Wattimena<sup>1</sup>, Teng Berlianty<sup>2</sup>, Theresia Nolda Agnes Narwadan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : britneyjulieta@gmail.com

**ABSTRACT:** *The treatment of persons with disabilities is regulated specifically, so as to provide equality for all people in obtaining facilities. However, in the case that happened to Ridwan Sumantri, in fact it was the opposite, Ridwan Sumantri is a person with a disability who in this case is unable to walk (paralyzed) and has to use a wheelchair wherever he is when traveling. Ridwan Sumantri as a person with a disability did not receive special treatment at all in the form of a companion escorting Ridwan as a person with a disability which should have been provided by the airport in this case Angkasa Pura and the airline in this case (LionAir airline). To find out and analyze legal protection for persons with disabilities who are discriminated against and find out and analyze liability against airlines due to discrimination for persons with disabilities. This research is included in normative legal research, namely research examining various positive legal provisions, various legal principles, legal principles and doctrines in order to answer the legal issues at hand. Ridwan Sumantri has been deemed to have fulfilled the elements of discrimination and violated the rights of passengers with disabilities on board the plane. The principle of persons with disabilities, as stipulated in Article 2 letter a of the Law on Disabilities in general. Indeed, this interest relates to a power whose implementation is guaranteed and protected by law. Apart from that, Angkasa Pura and Lion Air Group Airlines as airline service providers should also be suspected of having violated Article 134 paragraph 1 and paragraph 2 of the Aviation Law, and Article 7 of the Consumer Protection Law concerning the obligations of business actors/service providers.*

**Keywords:** *Persons With Disabilities; Air Transportation; Discrimination.*

**ABSTRAK:** Perlakuan terhadap penyandang disabilitas diatur secara khusus, sehingga dapat memberikan kesamaan bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh fasilitas. Namun pada kasus yang menimpa Ridwan Sumantri dalam kenyataannya berbanding terbalik, Ridwan Sumantri merupakan penyandang disabilitas yang dalam hal ini adalah tidak dapat berjalan (lumpuh) dan harus menggunakan kursi roda kemanapun dia ketika sedang bepergian. Ridwan Sumantri selaku penyandang disabilitas sama sekali tidak mendapatkan perlakuan khusus yang sudah seharusnya diberikan oleh pihak bandara dalam hal ini adalah Angkasa Pura dan pihak maskapai dalam hal ini adalah (maskapai LionAir). Tujuan penulisan/penelitian untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang di diskriminasi serta mengetahui dan menganalisis tanggung gugat terhadap maskapai penerbangan akibat diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian mengkaji berbagai ketentuan hukum positif, berbagai asas hukum, prinsip hukum maupun doktrin guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Ridwan Sumantri telah dianggap memenuhi unsur - unsur diskriminasi dan melanggar hak-hak penumpang penyandang disabilitas di dalam pesawat. Asas penyandang disabilitas, sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf a Undang-undang disabilitas. Memang, kepentingan itu menyangkut suatu kekuasaan yang pelaksanaannya dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang. Selain daripada itu pihak Angkasa Pura dan Maskapai Lion Air sebagai penyedia jasa penerbangan juga patut diduga telah melanggar Pasal 134 ayat 1 dan ayat 2 UU Penerbangan, dan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha/penyedia jasa.

**Kata Kunci:** *Penyandang Disabilitas; Transportasi Udara; Diskriminasi.*

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang memiliki pemaknaan bahwa segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang dalam hal ini adalah tertulis sehingga dapat memberikan sebuah kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 melahirkan berbagai macam peraturan - peraturan yang memunculkan hak dan kewajiban antara individu - individu masyarakat maupun badan hukum dan dapat diterapkannya sebuah sanksi bagi yang melanggar hak dan kewajiban tersebut salah satu sanksinya adalah tanggung gugat.<sup>2</sup>

Tanggung gugat sering muncul dalam berbagai macam permasalahan yang memberikan suatu kerugian bagi salah satu pihak yang merasa dirugikan akibat suatu hal yang sepatutnya tidak diterima. Konsep terkait tanggung gugat dapat ditemui dalam ranah hukum privat maupun hukum publik yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril dari berbagai macam permasalahan salah satunya adalah bagi penyandang disabilitas. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Disabilitas No. 8 Tahun 2016, (selanjutnya disebut UU Disabilitas), menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik secara permanen dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain atas dasar kesamaan hakkesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain atas dasar kesamaan hak.<sup>3</sup> Penyandang disabilitas sendiri terbagi menjadi 4 golongan sebagaimana penjelasan Pasal 4 UU Disabilitas yang menyebutkan: a. Penyandang disabilitas fisik; b. Penyandang disabilitas intelektual; c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau d. Penyandang disabilitas sensorik. Pemberian persamaan hak khusus terhadap penyandang disabilitas seharusnya dapat diberikan dalam berbagai macam keperungurusan tentang suatu hal, salah satunya dalam melakukan perjalanan menggunakan jasa penerbangan.<sup>4</sup>

Mengenai penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, maka dalam UU Penerbangan Pasal 134 ayat 1 mengatur bahwa penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun dan/atau orang sakit berhak mendapat manfaat di ruang publik fasilitas berupa perlakuan dan pelayanan khusus dari maskapai niaga.<sup>5</sup> Selain itu Pasal 134 ayat 2 menjelaskan bahwa pelayanan yang dimaksud dalam ayat 1 berupa perlakuan dan pelayanan khusus sekurang-kurangnya sebagaimana dimaksud meliputi: a). Prioritas untuk kursi tambahan; b). Penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara; c). Penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada di pesawat udara; d). Bantuan untuk orang sakit; e). Menyediakan fasilitas untuk anak-anak selama di pesawat; f). Tersedianya tenaga yang dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit; dan g. Tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan, g). Tersedianya panduan keselamatan penerbangan penumpang dan fasilitas lain yang dapat dipahami oleh penyandang disabilitas, lanjut usia, dan orang sakit.

---

<sup>1</sup> Alwi Wahyudi, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, h. 17

<sup>2</sup> Yohanes Sogar Simamora, 2010, *Kuliah Perbandingan Hukum Perdata*, Progam Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, h. 5.

<sup>3</sup> Iskandar Husein, 2004, *Buku Pedoman HAM Bagi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia (Dalam Pemenuhan Aksesibilitas)*, Jakarta: Badan Penelitian Hukum dan HAM, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, h. 35

<sup>4</sup> Bagir Manan dkk., 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, h. 140-152.

<sup>5</sup> Igak Wardani, *Pengantar pendidikan luar biasa*, Jakarta, 2008 : Universitas Terbuka, h. 66.

Selain itu, dalam ruang lingkup penggunaan transportasi penerbangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah perjanjian antara seseorang pengguna/konsumen, pada jasa transportasi penerbangan dengan badan hukum dalam hal ini, adalah penyedia jasa penerbangan yang termuat dalam KUHPerduta serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (yang selanjutnya akan disebut UU Konsumen).<sup>6</sup> Berdasarkan penjelasan beberapa peraturan perUndang-undang di atas, terkait dengan perlakuan terhadap penyandang disabilitas diatur secara khusus, sehingga dapat memberikan kesamaan bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh fasilitas. Namun pada kasus yang menimpa Ridwan Sumantri dalam kenyataannya berbanding terbalik, Ridwan Sumantri merupakan penyandang disabilitas yang dalam hal ini adalah tidak dapat berjalan (lumpuh) dan harus menggunakan kursi roda kemanapun dia ketika sedang bepergian.

Kasus posisinya disaat Ridwan Sumantri berada diruang tunggu pesawat di bandara yang dalam hal ini adalah penanggung jawabnya adalah angkasa pura, hingga naik pesawat dan turun pesawat yang dalam hal ini penanggung jawabnya adalah pihak maskapai, Ridwan Sumantri selaku penyandang disabilitas sama sekali tidak mendapatkan perlakuan khusus berupa pendamping yang mengawal Ridwan selaku penyandang disabilitas yang sudah seharusnya diberikan oleh pihak bandara dalam hal ini adalah Angkasa Pura dan pihak maskapai dalam hal ini adalah (maskapai *LionAir*). Berdasarkan penjelasan kasus diatas dapat diketahui apa yang telah terjadi kepada Ridwan Sumantri telah dianggap memenuhi unsur - unsur diskriminasi dan melanggar hak- hak penumpang penyandang disabilitas di dalam pesawat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan tipe penelitian ini termasuk penelitian pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum, mengkaji permasalahan isu hukum dan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.<sup>7</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Di Diskriminasi**

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on the Right of Person with Disabilities* (konvensi hak penyandang disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah Indonesia untuk penghormatan, perlindungan, dan melaksanakan hak-hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas adalah orang yang menderita suatu penyakit dan/atau dapat mengganggu aktivitasnya,<sup>8</sup> dengan

---

<sup>6</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, h. 23

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Edisi Pertama Cetakan Ke Empat, Jakarta, h. 35

<sup>8</sup> Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, 2014 "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance", *Indonesia Journal of Disability Studies*, h. 20 - 21.

demikian, penyandang disabilitas memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang, dan integritas mental dan fisiknya dihormati atas dasar kesetaraan dengan orang lain, termasuk hak atas perlindungan dan penentuan nasib sendiri serta layanan sosial dalam situasi darurat. Atas dasar itu, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan hak-hak yang tercantum dalam perjanjian dengan mengubah peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan hak-hak penyandang cacat dalam segala bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, kehidupan kerja, politik, dan manajemen, budaya dan pariwisata serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Lingkungan telah memberikan stigma kepada penyandang disabilitas bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal, yang merupakan akar dari berbagai permasalahan. Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap tinggal di komunitas lokal. Penyandang disabilitas perlu menerima dukungan yang mereka butuhkan dalam struktur pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan dan layanan sosial. Sehingga dari perspektif hak asasi manusia, hak penyandang disabilitas diklasifikasikan sebagai hak khusus untuk kelompok orang tertentu.<sup>9</sup>

Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO* atau *World Health Organization*) mendefinisikan disabilitas sebagai kondisi dimana kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas yang dianggap normal menjadi berkurang. Menurut WHO, ada tiga kategori disabilitas, yaitu: a) cacat, yaitu anomali atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis atau anatomis; b) kecacatan, yaitu. Kecacatan atau keterbatasan akibat ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi seseorang; c). Disabilitas yang merupakan kondisi yang merugikan individu, disabilitas yang menghalangi mereka untuk memenuhi peran yang normal (menurut usia, jenis kelamin, dan faktor budaya) bagi individu tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan terkait dengan permasalahan yang menimpa Ridwan Sumantri selaku penumpang pengguna jasa transportasi udara yang dalam hal ini merupakan penyandang disabilitas, pengaturan hukum terkait dengan hak - hak penyandang disabilitas sampai dengan saat ini sudah diatur dalam berbagai macam Undang-undang sehingga penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus yang dapat memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Undang-undang yang mengatur khusus terkait dengan penyandang disabilitas adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai yang dinyatakan dalam prinsip dan sikap yang kokoh dan mewujudkan sebagai rangkaian tahap akhir untuk menciptakan, mendukung, dan memelihara perdamaian sosial.<sup>11</sup> Terkhususnya bagi penyandang disabilitas yang sedang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain menggunakan jasa transportasi umum lebih membutuhkan sebuah perlindungan hukum yang khusus bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya:

---

<sup>9</sup> Bagir Manan dkk., 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, h. 140-152.

<sup>10</sup> Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, 2014 "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance" *Indonesia Journal of Disability Studies*, h, 20 - 21.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5 - 8.

1) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Pentingnya transportasi tercermin dari meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi untuk menggerakkan orang dan barang di dalam negeri, internasional, dan sebagai mesin dan penggerak pertumbuhan dan pembangunan daerah. Sadar akan peran transportasi, maka transportasi udara harus terselenggara secara seragam dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional, serta mampu menyelenggarakan pelayanan transportasi yang aman, efisien, dan efektif sesuai dengan tingkat kebutuhan. Undang-undang Penerbangan Nomor. 15 Tahun 1992 harus disempurnakan untuk mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pergeseran paradigma dan lingkungan strategis, termasuk otonomi daerah, persaingan regional dan global, partisipasi masyarakat, persaingan komersial, konvensi internasional di bidang penerbangan, perlindungan profesi dan perlindungan konsumen.

Terkait dengan penggunaan transportasi penerbangan bagi penyandang disabilitas juga disebutkan tata cara penggunaan dan pemberian perlindungan hukumnya yang diatur pada Undang-undang Penerbangan pada bab x tentang angkutan udara bagian keenam tentang pengangkutan untuk penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit pada Pasal 134 dan Pasal 135 yang menyatakan: Pasal 134 : (1) Penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan 34 fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga. (2) Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a) pemberian prioritas tambahan tempat duduk; b) penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara; c) penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada di pesawat udara; d) sarana bantu bagi orang sakit; e) penyediaan fasilitas untuk anak-anak selama berada di pesawat udara; f) tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat, lanjut usia, anakanak, dan/atau orang sakit; dan g) tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, lanjut usia, dan orang sakit. (3) Pemberian perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya tambahan. Pasal 135 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada saat Ridwan Sumantri didalam bandara sampai naik dan turun dari pesawat, Ridwan Sumantri mendapatkan berbagai kesulitan selaku penyandang disabilitas yaitu tidak mendapatkan perlakuan khusus berupa pengawasan dan mendapatkan bantuan untuk naik dan turun dari pesawat baik dari pihak angkasa pura selaku pengelola bandara maupun dari pihak maskapai sebagaimana dijelaskan Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-undang Penerbangan.

2) Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sulit untuk membatasi ruang lingkup UU Perlindungan Konsumen dengan memasukkannya hanya dalam satu undang-undang seperti UU Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen berinteraksi dan selalu berhubungan dengan berbagai wilayah dan yurisdiksi lain, karena di setiap yurisdiksi dan yurisdiksi selalu ada pihak-pihak yang disebut sebagai "konsumen".<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk Ketiga, Grasindo, Jakarta, h. 1

## B. Tanggung Jawab Gugat Terhadap Maskapai Penerbangan Akibat Diskriminasi Pada Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK konsumen adalah setiap pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan dirinya, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lain dan serta tidak untuk diperjualbelikan. Sementara itu, pelaku ekonomi menurut Pasal 1 angka 3 UUPK, pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum lain yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kehadiran Undang-undang perlindungan konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen Indonesia. Diakui bahwa Undang-undang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.<sup>13</sup> Khusus dalam dunia penerbangan mengatur tentang pemberian perlindungan hukum bagi konsumen, yang menggunakan jasa atas wanprestasi maupun kelalaian, yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai pengelola dan penjual jasa transportasi penerbangan. Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Penerbangan lahir sesuai dengan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan wawasan kepulauan dan memperkokoh fleksibilitas.

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah tanggung jawab dalam arti hukum publik, misalnya pelaku dapat dituntut di depan pengadilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tanggung jawab dalam arti *liability* adalah tanggung jawab hukum menurut hukum perdata misalnya kewajiban untuk membayar ganti kerugian atas kerugian atau penderitaan yang diderita oleh korban akibat perbuatan pelaku. Korban dapat menuntut di depan pengadilan perdata untuk membayar kerugian kepada pelaku baik orang atau badan hukum yang menimbulkan kerugian itu.<sup>14</sup> Moegni Djodirdjo mengasosiasikan tanggung gugat seperti dua pihak yang bersengketa dikarenakan salah satu pihak merasa dirugikan akibat adanya perbuatan melanggar hukum pihak lain sehingga mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk menanggung kerugian sesuai gugatan yang diajukan di pengadilan oleh pihak yang dirugikan. Jadi ganti rugi merupakan bentuk tanggung jawab pelaku kepada penderita. Tanggung jawab tersebut timbul sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal 1365 BW menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>15</sup> Terkait hal tersebut, J. H. Nieuwenhuis, mengatakan bahwa syarat-syarat tanggung gugat sesuai Pasal 1365 BW yaitu seseorang bertanggung gugat atas kerugian orang lain, jika:

- a) Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum

---

<sup>13</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, h. 20.

<sup>14</sup> K. Martono, 2007, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 306-308

<sup>15</sup> Moegni Djodirdjo, 1982, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 113.

- (perbuatan melanggar hukum).
- b) Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal).
  - c) Pidana bersalah (kesalahan) dan;
  - d) Norma yang dilanggar adalah “dapat dimainkan” untuk menghindari kerugian (relativitas).<sup>16</sup>

Perbuatan melawan hukum, kesalahan, hubungan kausalitas dan proporsionalitas, yang masing-masing merupakan syarat yang perlu (*noodzakelijk*) dan bersama-sama merupakan syarat yang cukup (*veldoende*) untuk tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365. Pasal ini membuka kemungkinan untuk mengajukan berbagai tuntutan. Diantaranya adalah:<sup>17</sup> a) Pembayaran kerusakan; b) Deklarasi (sebagai Undang-undang); c) Perintah atau keputusan Hakim.

Terkait pada ruang lingkup penerbangan terhadap suatu kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha (maskapai) terhadap penumpang penyandang disabilitas yang dalam hal ini adalah konsumen juga diatur pada undang-undang penerbangan dan yang diantaranya: Pasal 165 : Pengangkut dan penumpang dapat membuat persetujuan khusus untuk menetapkan jumlah ganti kerugian yang lebih tinggi dari jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1). Pasal 166 : Jumlah ganti kerugian untuk bagasi kabin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ditetapkan setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata penumpang. Pasal 240: (1) Badan usaha bandar udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara. Tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kematian atau luka fisik orang; b. musnah, hilang, atau rusak peralatan yang dioperasikan; dan/atau c. dampak lingkungan di sekitar bandar udara akibat pengoperasian bandar udara. (3) Risiko atas tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diasuransikan. (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. pembekuan sertifikat; dan/atau c. pencabutan sertifikat.

Selain itu terkait dengan pemberian pelayanan bagi penumpang penyandang disabilitas diatur pada: Pasal 239:

- (1) Penyandang cacat, orang sakit, lanjut usia, dan anak-anak berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara.
- (2) Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian prioritas pelayanan di terminal; b. menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di terminal; c. sarana bantu bagi orang sakit; d. menyediakan fasilitas untuk ibu merawat bayi (nursery); e. tersedianya personel yang khusus bertugas untuk melayani atau berkomunikasi dengan penyandang cacat, orang sakit, dan lanjut usia; serta f. tersedianya informasi atau petunjuk tentang keselamatan bangunan bagi penumpang di terminal dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, orang sakit, dan lanjut usia.

---

<sup>16</sup> Djasadin Saragih, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan dari J.H. Niuwenhuis, Judul Asli Hoofdstuken Verbintenissenrecht, Universitas Airlangga, Surabaya, h. 118.

<sup>17</sup> Arman Anwar, *Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan*, *Jurnal Sasi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 23 Nomor 2, Juli - Desember 2017, h. 149-160.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Terkait dengan permasalahan yang menimpa Ridwan Sumantri selaku penumpang pengguna jasa transportasi udara yang tidak mendapatkan perlakuan khusus selaku penyandang disabilitas berdasarkan penjelasan UU penerbangan berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang didapatkan akibat kelalaian pihak pengelola bandara dan maskapai sebagaimana diatur dalam Pasal 164, Pasal 165 dan Pasal 240 sebagaimana penjelasan diatas.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menggunakan jasa transportasi penerbangan udara telah diatur pada bab tersendiri pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pada Pasal 134 dan Undang-undang perlindungan konsumen pada Pasal 4 tentang hak konsumen, Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 tentang larangan bagi pelaku usaha. Seharusnya terhadap kasus Ridwan Sumantri sebagaimana penjelasan beberapa Pasal diatas dapat diberikan sebuah perlindungan hukum secara khusus dengan melakukan pemberian fasilitas dan perlakuan khusus oleh pihak angkasa pura dan pihak maskapai lion air kepada Ridwan Sumanteri sebagai pelaku perjalanan yang dalam hal ini merupakan penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan terkait pergantian ganti kerugian sebagaimana diatur pada Pasal 165, Pasal 166 dan Pasal 240. Jika dilihat pada kasus Ridwan Sumantri pihak angkasa pura dan maskapai lion air telah melakukan pelanggaran sehingga pihak angkasa pura dan pihak maskapai lion air bertanggung jawab untuk melakukan tanggung gugat adalah pihak angkasa pura dan pihak maskapai sebagaimana penjelasan beberapa pasal diatas karena telah dianggap melakukan pelanggaran.

## **REFERENSI**

### **Jurnal**

Arman Anwar, Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan, *Jurnal Sasi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 23 Nomor 2, Juli - Desember 2017: 149-160,

### **Buku**

Barkatulah A H, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Ctk. Pertama, Bandung: Nusa Media

Djojodirdjo M, (1982), *Perbuatan Melanggar Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita

Husein I, (2004), *Buku Pedoman HAM Bagi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia (Dalam Pemenuhan Aksesibilitas)*, Jakarta: Badan xiii Penelitian Hukum dan HAM, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.

K. Martono, (2007), *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, Edisi Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Manan B dkk. (2006), *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Alumni*.

- Marzuki P M, (2005), *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Edisi Pertama Cetakan Ke Empat, Jakarta.
- Saragih D, (1985), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan dari J. H. Niuwenhuis, judul asli *Hoofdstuken Verbintenissenrecht*, Surabaya: Universitas Airlangga
- Shidarta, (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk Ketiga, Jakarta: Grasindo
- Simamora Y. S, (2010), *Kuliah Perbandingan Hukum Perdata Progam Doktor Ilmu Hukum*, Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
- Soekanto S, (2008), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiono, dkk, (2014), *"Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance"*
- Syawali H dkk, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Wahyudi A, (2013), *Hukum Tata Negara Indonesia dalam perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Wardani I, (2008), *Pengantar pendidikan luar biasa*, Jakarta: Universitas Terbuka.